



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, terjadi peningkatan terhadap perusahaan yang tercatat melakukan penawaran umum atau *Initial Public Offering (IPO)* atau biasa disebut *Go Public* dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1, tahun 2015 perusahaan tercatat yang telah melakukan *IPO* adalah sebanyak 9 perusahaan, kemudian tahun 2016 perusahaan yang melakukan *IPO* sebanyak 12 perusahaan. Dan tahun 2017, perusahaan yang melakukan *IPO* sebanyak 19 perusahaan. Kemudian, perusahaan yang tercatat melakukan *IPO* pada tahun 2018 sebanyak 39 perusahaan. Perusahaan yang tercatat melakukan *IPO* terbanyak adalah tahun 2019 tercatat sebanyak 42 perusahaan.

Gambar 1.1
Perusahaan yang Tercatat Melakukan IPO



Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI)

IPO adalah kegiatan di mana perusahaan untuk pertama kali menawarkan dan menjual sebagian sahamnya kepada publik, dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan *IPO* sering disebut perusahaan publik/*go public*. Selain menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, manfaat lain yang akan didapatkan jika melakukan *go public*, yaitu meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan *image* perusahaan, menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan, dan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga perusahaan memiliki struktur pemodalannya yang optimal (BEI, 2018). Salah satu alasan perusahaan memperjualbelikan sahamnya yaitu keperluan akan dana untuk meningkatkan modal kerja dengan tujuan untuk pertumbuhan perusahaan, seperti peningkatan kegiatan operasional perusahaan, inovasi baru, ekspansi perusahaan, dan pembelian aset untuk keperluan produksi suatu perusahaan. Dana tersebut diperoleh dari investor yang melakukan pembelian saham atas perusahaan atau melakukan investasi. Sebelum investor mengambil keputusan untuk berinvestasi, investor akan melihat kinerja perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Semakin banyak emiten yang melakukan *go public* dan tercatat di BEI, maka aktivitas pasar modal semakin meningkat. Dengan masuknya perusahaan ke BEI, perusahaan dituntut untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan aturan. Laporan keuangan berisikan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kinerja perusahaan yang nantinya akan menjadi pedoman dan dibutuhkan seorang investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (2018) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Tujuan dari pembuatan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh investor untuk dasar pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, laporan keuangan juga digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dari pengurus suatu perusahaan (Direksi dan Komisaris).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa laporan keuangan emiten atau perusahaan publik menyajikan laporan keuangan yang disertai dengan laporan hasil audit atau laporan keuangan yang telah dilakukan audit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), artinya laporan keuangan harus dilakukan audit terlebih dahulu. Audit adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti atau evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan (Arens, *et al.*, 2017). Sedangkan auditor independen adalah auditor yang melaporkan laporan keuangan perusahaan dengan mempertahankan tingkat independensi yang tinggi untuk menjaga kepercayaan pengguna laporan keuangan (Arens, *et al.*, 2017).

Tujuan auditor dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2017) dalam Standar Audit (SA) 200 yaitu memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, oleh karenanya memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam konteks suatu audit atas laporan keuangan, keyakinan memadai adalah suatu tingkat keyakinan tinggi, tetapi bukan tingkat keyakinan absolut (SA 200).

Selain itu, menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2017) dalam SA 200 tujuan lain dari auditor adalah melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh Standar Audit berdasarkan temuan auditor. Dalam hal ini, profesi akuntan publik diberikan kepercayaan oleh pihak manajemen dan pihak ketiga untuk membuktikan laporan keuangan yang disajikan manajemen terbebas dari salah saji material (Wiratama dan Budiarta, 2015). Dalam menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan telah dinyatakan wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, auditor melakukan prosedur audit sesuai dengan yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya.

Sebelum melakukan proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta auditor yang akan melakukan audit perusahaan yang bersangkutan, mempertimbangkan untuk memutuskan menerima, melanjutkan atau menolak penugasan atau perikatan audit, melakukan perencanaan audit seperti menentukan tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko audit yang berpedoman pada

Standar Audit – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Hal ini dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas serta independen, di mana laporan audit atas laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan bebas dari pengaruh pihak yang berkepentingan. Kemudian melakukan proses audit yaitu melaksanakan pengujian audit dengan memperoleh bukti audit tentang efektivitas pengendalian *intern* klien dan kewajaran dari laporan keuangan. Setelah memperoleh bukti audit, auditor akan melakukan pelaporan audit dengan menarik kesimpulan atau memberikan opini audit dari bukti audit yang telah diperoleh dan menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan. Pelaksanaan pengujian audit dan pelaporan audit yang dilakukan oleh auditor juga berpedoman pada Standar Audit – Standar Profesional Akuntan Publik. Kualitas audit dapat dipertanyakan jika KAP ataupun akuntan publik melakukan audit tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

Kegagalan dalam bidang audit yang melanggar standar audit salah satunya adalah kasus yang dialami oleh KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan, serta dua akuntan publik yaitu Marlinna dan Merliyana Syamsul yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (*SNP Finance*). Dalam hal ini KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan, serta dua akuntan publiknya melanggar SA 200 untuk melaksanakan audit dengan mendapatkan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan penyajian material dengan cara mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk merumuskan atau menghasilkan suatu opini audit. *SNP Finance* sendiri merupakan bagian usaha Columbia, perusahaan yang menyediakan pembelian barang secara kredit. Dalam kegiatannya, *SNP Finance* mendukung pembiayaan pembelian barang yang

dilakukan oleh konsumen Columbia, yang bersumber dari kredit perbankan atau surat utang. *SNP Finance* diketahui merugikan 14 bank di Indonesia hingga triliunan rupiah pada September 2018. Salah satu cara yang dilakukan oleh *SNP Finance* untuk mengatasi kredit macetnya dengan menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN), yang di peringkat oleh Pefindo, lembaga pemeringkat, berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan. Opini yang diterbitkan oleh KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan atas laporan keuangan tahunan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (*SNP Finance*) adalah opini wajar tanpa pengecualian untuk tahun buku 2012-2016.

Berdasarkan siaran pers Pefindo, biro kredit independen tersebut menilai *SNP Finance* dengan peringkat idA- (*single A minus*) sejak Desember 2015-November 2017. Kemudian, peringkat itu dinaikkan menjadi idA (*single A*) pada Maret 2018. Padahal, saat itu keuangan *SNP Finance* mulai bermasalah hingga bulan Mei 2018, Pefindo menurunkan peringkat sebanyak 2 kali di mana diturunkan menjadi idCCC (*credit watch negative*) dan pada bulan yang sama menurunkan lagi ke peringkat idSD (*selective default*). Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, menyatakan bahwa *SNP Finance* terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak, di mana laporan keuangan yang telah diaudit tersebut digunakan oleh *SNP Finance* untuk mendapatkan kredit dari perbankan yang berpotensi mengalami gagal bayar dan/atau menjadi kredit bermasalah (OJK, 2018). *SNP Finance* diduga melakukan tindak pidana pemalsuan

dokumen, penggelapan, penipuan dan pencucian uang dengan menambahkan, menggandakan, dan menggunakan daftar piutang fiktif (Melani, 2018).

Kasus kegagalan KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan, serta kedua akuntan publiknya disebabkan oleh tidak berkualitaskannya proses audit yang dijalankan oleh KAP tersebut. Kesalahan pemberian opini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan dan tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas akun Piutang Pembiayaan Konsumen, sehingga Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menyimpulkan bahwa KAP Satrio Bing, Eny, dan Rekan, serta akuntan publiknya tidak memenuhi Standar Audit. Selain itu, kurangnya sikap skeptisisme dalam menghasilkan laporan keuangan hasil audit yang menyebabkan sistem pengendalian mutu atas ancaman kedekatan personel perikatan audit dengan klien yang akan diaudit menjadi lemah (PPPK, 2018). Atas kejadian tersebut, OJK mengenakan sanksi berupa Pembatalan Pendaftaran pada Akuntan Publik Marlina dan Merliyana Syamsul, serta KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan. Kegagalan audit pada laporan keuangan dapat merugikan pengguna laporan keuangan atas audit tersebut untuk melakukan pengambilan keputusan, serta hilangnya rasa kepercayaan masyarakat atau publik terhadap auditor maupun KAP yang bersangkutan. Kualitas audit yang tinggi dipengaruhi oleh auditor yang melaksanakan pekerjaan laporan audit atas laporan keuangan dengan mematuhi SPAP dalam pelaksanaan audit.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit sangat penting. Menurut Ratha dan Ramantha (2015), kepercayaan yang besar kepada

auditor sebagai pihak ketiga membuat dirinya harus memperhatikan kualitas auditnya. Kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan audit yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan, oleh karena itu kualitas audit sangat penting. Kualitas audit yang tinggi dipengaruhi oleh kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material atas laporan keuangan yang diaudit. Menurut IAPI (2017) kualitas audit adalah suatu indikator kunci yang memungkinkan suatu audit yang berkualitas dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Kualitas audit yang tinggi dapat melindungi auditor dari kewajiban hukum.

Pengertian kualitas audit menurut Maulidawati, *et al.* (2017) merupakan suatu ukuran untuk menjelaskan seberapa baik audit telah dilakukan oleh auditor yang meliputi kualitas proses untuk mendapatkan bukti yang mendukung dikeluarkannya opini audit atas laporan keuangan dan pertanggungjawaban suatu objek pemeriksaan. Menurut Agusti dan Pertiwi (2013) dalam Farida, *et al.* (2016), kualitas audit adalah segala kemungkinan di mana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan auditan, di mana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar *auditing* dan kode etik akuntan publik yang relevan. Dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah karakteristik atau gambaran praktik hasil kerja auditor berdasarkan prinsip dasar etika profesi seorang akuntan publik yaitu integritas, objektivitas, dan independensi serta menjadikan SPAP sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu penyusunan program audit, pemeriksaan audit, dan pelaporan

audit untuk mampu mendeteksi jika terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah independensi, pengalaman kerja, *due professional care*, akuntabilitas, dan kompetensi.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah independensi auditor. Menurut Purwanda dan Harahap (2015), independensi adalah sikap yang terdapat pada diri auditor yang bebas dari pengaruh dan tekanan dari dalam maupun luar ketika mengambil keputusan, di mana dalam pengambilan keputusan tersebut harus berdasarkan fakta yang ada dan secara objektif. Menurut Nugrahaeni, *et al.* (2018) independensi merupakan suatu sikap auditor yang tidak memihak kepada siapa pun dalam melaksanakan pemeriksaan, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa independensi adalah sikap auditor yang bebas dari pengaruh dan tekanan baik dari dalam maupun luar selama melaksanakan pemeriksaan, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit secara objektif. Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mendasar bagi auditor dalam melaksanakan suatu perikatan audit (IAPI, 2017). Menurut IAPI (2017) dalam SA 200, independensi auditor melindungi kemampuan auditor untuk merumuskan suatu opini audit tanpa dapat dipengaruhi. Independensi meningkatkan kemampuan auditor dalam menjaga integritasnya, serta bertindak secara objektif, dan memelihara suatu sikap skeptisisme profesional (IAPI, 2017).

Seorang auditor yang memiliki sikap independensi yang tinggi akan melakukan tugasnya yaitu penyusunan program audit bebas dari campur tangan

pimpinan klien dan usaha-usaha pihak lain untuk menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian tertentu yang diperiksa, sehingga auditor dapat melakukan penyusunan program audit sesuai dengan SPAP yang berlaku. Selain itu, pemeriksaan audit yang dilakukan auditor juga harus bebas dari kepentingan pribadi maupun usaha-usaha manajerial untuk menentukan atau menunjuk kegiatan yang akan diperiksa, sehingga auditor dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan SPAP yang berlaku. Penyusunan program audit dan pemeriksaan yang sesuai dengan SPAP akan menyebabkan auditor untuk berusaha memperoleh bukti audit yang cukup sehingga auditor mampu mendeteksi kesalahan penyajian material pada laporan keuangan yang diaudit dan dapat memberikan opini audit yang tepat. Auditor yang memiliki sikap independensi yang tinggi juga akan melakukan pelaporan audit bebas dari perasaan kewajiban untuk memodifikasi pengaruh fakta-fakta yang dilaporkan, sehingga auditor dapat menjalankan proses audit sesuai dengan SPAP yang berlaku. Proses audit yang sesuai dengan SPAP akan membuat auditor mampu mendeteksi kesalahan penyajian material pada laporan keuangan yang diaudit, sehingga akan mempengaruhi ketepatan opini yang diberikan atas laporan keuangan yang diaudit dan dapat menghasilkan laporan audit yang tepat waktu. Oleh karena itu, semakin tinggi independensi maka semakin tinggi kualitas audit. Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wiratama dan Budiarta (2015) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dan Kartika (2016) dan Wahyuni, *et al.* (2016). Akan tetapi, penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Mulyani dan

Muthe (2018) yang menyatakan bahwa independensi tidak mempengaruhi kualitas audit.

Selain independensi, pengalaman kerja auditor juga mempengaruhi kualitas audit. Sesuai dengan standar umum dalam SPAP bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti klien (Arens, *et al.*, 2017). Menurut Singgih (2010) dalam Fachruddin dan Handayani (2017) pengalaman kerja adalah suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku, baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seorang kepada pola tingkah laku yang lebih tinggi. Menurut Nurjanah dan Kartika (2016), pengalaman yang dimaksudkan adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja sebagai auditor adalah suatu ukuran waktu atau masa kerja dan banyaknya penugasan audit yang dilakukan oleh seorang akuntan publik yang didasari dengan pendidikan formal maupun non formal, serta banyaknya pengalaman dalam bidang audit.

Auditor yang memiliki pengalaman cukup lama dalam menangani audit dan telah banyak melakukan pemeriksaan audit, akan semakin memahami dan menjadikan SPAP sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan pelaporan. Pemeriksaan audit yang dilakukan sesuai dengan SPAP, akan membantu auditor dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari objek pemeriksaan. Selain itu,

auditor yang memiliki pengalaman cukup lama dalam menangani audit, akan semakin dapat mendeteksi kesalahan yang dilakukan dalam objek pemeriksaan. Dengan memahami informasi yang dibutuhkan dan mendeteksi kesalahan yang dilakukan dalam objek pemeriksaan, akan mempengaruhi ketepatan opini audit yang diberikan. Selain itu, pengalaman yang cukup lama dalam bidang audit akan meningkatkan pemahaman auditor mengenai pengendalian internal dalam perusahaan yang diaudit dan dapat menilai risiko audit sehingga auditor mampu mendeteksi kesalahan penyajian material atas laporan keuangan yang diaudit dan dapat menghasilkan opini audit yang tepat. Oleh karena itu, semakin banyak pengalaman auditor dalam bidang audit, maka semakin tinggi kualitas audit. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Wiratama dan Budiarta (2015), di mana pengalaman kerja auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Fachruddin dan Handayani (2017). Akan tetapi, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Hakim dan Esfandari (2015) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain independensi dan pengalaman kerja auditor, *due professional care* juga merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Menurut Wiratama dan Budiarta (2015) *due professional care* dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam menjalankan tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai auditor. Menurut Pramono dan Mustikawati (2016) *due professional care*

memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama, kecermatan dan keseksamaan dalam melaksanakan pengerjaan audit agar tujuan dapat tercapai. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *due professional care* adalah sikap cermat dan seksama dengan berpikir kritis dalam melaksanakan pengerjaan audit sehingga dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menghasilkan laporan audit yang bebas dari salah saji material. Berdasarkan IAPI (2017) dalam SA 200 seorang akuntan publik yang memiliki sikap *due professional care* juga harus memiliki sikap skeptis pada setiap penugasan yang dilakukannya untuk penilaian penting atas bukti audit. Sikap skeptis adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit (IAPI SA 200, 2017).

Proses pengauditan yang dilakukan oleh auditor yang menggunakan seluruh kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama, berhati-hati, dan kritis akan menghasilkan sikap skeptisisme. Selain itu, kepatuhan auditor terhadap SPAP dalam melaksanakan penugasan audit akan membuat auditor memperoleh bukti-bukti audit yang memadai dan tepat. Oleh karena itu, bukti-bukti yang telah diperoleh tersebut akan membantu auditor dalam mendeteksi kesalahan penyajian material pada laporan keuangan yang diaudit. Selain itu, auditor dapat mengefisiensikan waktu, bahan, tenaga, sistem kerja, serta teknik pekerjaannya dengan bersikap kritis dan seksama. Seorang auditor yang menggunakan kemahiran profesional dapat mempengaruhi ketepatan opini yang diberikan. Oleh karena itu,

auditor selalu berhati-hati dalam pengambilan keputusan selama melakukan audit, sehingga opini yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dengan SPAP yang berlaku. Semakin tinggi *due professional care* atau kemahiran profesional yang dimiliki auditor, maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan oleh Wiratama dan Budiarta (2015) menyatakan bahwa *due professional care* seorang auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Ratha dan Ramantha (2015). Akan tetapi, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Hakim dan Esfandari (2015) yang menyatakan bahwa *due professional care* secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah akuntabilitas. Menurut Wiratama dan Budiarta (2015), akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang dipercayakan kepadanya guna pencapaian tujuan yang ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2009) dalam Purwanda dan Harahap (2015) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah wujud kewajiban seorang auditor untuk menjalankan profesinya sesuai dengan SPAP, menaati aturan etika profesi, serta mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaporkan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan IAPI (2018) dalam Kode

Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 100 menyatakan salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik melindungi kepentingan publik terutama berupa ketersediaan informasi keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien dan pemberi kerja (IAPI, 2017).

Seorang auditor yang memiliki sikap akuntabilitas yang tinggi akan senantiasa menjelaskan peran dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pemeriksaan serta kedisiplinan dalam melengkapi pekerjaan maupun pelaporan sehingga dalam pengerjaan laporannya auditor dapat mengefisienkan waktu, bahan, tenaga, sistem kerja dan teknik pekerjaannya. Selain itu, seorang auditor yang memiliki akuntabilitas akan mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, aturan etika profesi, dan senantiasa berpedoman pada SPAP, salah satunya yaitu auditor dalam menjalankan tugasnya harus mempertahankan integritas, objektivitas, dan independensi, sehingga auditor mampu mendeteksi kesalahan penyajian material serta dapat memberikan opini yang tepat dan terdapat peningkatan kualitas audit dalam pelaporan hasil audit. Dengan demikian semakin tinggi sikap akuntabilitas yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiratama dan Budiarta (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwanda dan Harahap (2015) dan Ratha dan Ramantha (2015). Akan tetapi, penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Nandari dan Latrini (2015)

menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Kompetensi merupakan faktor terakhir yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Menurut IAPI (2018) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor juga dapat diartikan sebagai kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan objektif (Nurjanah dan Kartika, 2016). Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor adalah kemampuan profesional auditor dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk menyelesaikan penugasan audit yang diberikan. Kompetensi auditor dapat diperoleh dari pendidikan perguruan tinggi dalam bidang akuntansi dan juga pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan bidang audit. Berdasarkan IAPI (2018) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 100 mengungkapkan bahwa seorang akuntan publik harus mematuhi prinsip dasar etika profesi salah satunya yaitu kompetensi profesional, yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan

metode pelaksanaan pekerjaan, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan dan standar profesional yang berlaku.

Kompetensi auditor dapat diukur melalui pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal serta pengetahuan dan keahlian khusus yang diperoleh melalui kursus dan pelatihan, terutama di bidang audit sehingga dapat mendukung proses audit yang dilakukan. Auditor yang memiliki kompetensi mampu mengefisienkan waktu, bahan, tenaga, sistem kerja, dan teknik pekerjaannya dalam pengerjaan laporannya sesuai dengan pendidikan formal dan pelatihan yang diikuti. Selain itu, dengan pengetahuan dan keahlian yang diperoleh auditor dapat semakin memahami SPAP sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan pelaporan. Peningkatan kompetensi membantu auditor memahami jenis industri klien, kondisi perusahaan, dan sistem informasi klien sehingga auditor dapat merumuskan program audit yang tepat dan sesuai dengan SPAP. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor, maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan oleh Ichwanty (2015) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwanda dan Harahap (2015) dan penelitian Nurjanah dan Kartika (2016). Akan tetapi, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Ningrum dan Wedari (2017) bahwa kompetensi secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wiratama dan Budiarta (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Penambahan variabel independen yaitu kompetensi auditor yang mengacu pada penelitian Ichwanty (2015).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang berlokasi di daerah Jakarta dan Tangerang dengan jabatan minimal senior auditor, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan responden auditor yang berlokasi di daerah Bali sebagai objek penelitian.

3. Tahun Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, *Due Professional Care*, Akuntabilitas, dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Objek yang diobservasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang berlokasi di daerah Jakarta dan Tangerang, dan memiliki jabatan minimal senior auditor, dan memiliki pengalaman kerja dalam bidang audit minimal 1 tahun.

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi, pengalaman kerja, *due professional care*, akuntabilitas, dan kompetensi terhadap kualitas audit.
3. Periode penelitian ini yaitu 2020.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
5. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif independensi terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh positif *due professional care* terhadap kualitas audit.
4. Pengaruh positif akuntabilitas terhadap kualitas audit.
5. Pengaruh positif kompetensi terhadap kualitas audit.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait yaitu:

1. Bagi auditor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam menentukan tindakan apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas audit serta memberikan masukan mengenai independensi, pengalaman kerja, *due professional care*, akuntabilitas, dan kompetensi terhadap kualitas audit, sehingga auditor lebih maksimal dalam melakukan pekerjaannya.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau masukan untuk pimpinan Kantor Akuntan Publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas audit.

3. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi serta referensi mengenai konsep *auditing* dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk tujuan penelitian kembali atau replikasi.

5. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi tiga bab yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu *auditing*, kualitas audit, independensi, pengalaman kerja, *due professional care*, akuntabilitas, kompetensi, rumusan hipotesis yang akan diuji, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, metode penelitian dengan *causal study*, operasional variabel, teknik dalam pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data primer, teknik dalam pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling*, dan teknik dalam menganalisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil dari penelitian yang diteliti dengan menganalisis data yang diperoleh dan diuji. Alat uji yang digunakan adalah uji kualitas data yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas,

dan uji normalitas; uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas; serta uji hipotesis yang dilakukan, yaitu regresi linear berganda dengan menggunakan uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan signifikan parameter individual (uji statistik t).

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, saran yang didasari atas hasil penelitian, dan implikasi hasil pemeriksaan.